

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Berawal dari informasi yang masuk kepada Direktorat Narkotika Polda Jabar dari masyarakat Bahwa terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna sering memproduksi makanan berupa mie kuning yang dicampur dengan zat pengawet berupa formalin. Atas informasi tersebut maka diperintahkanlah Saksi Eva Suryatna dan Saksi Dedi Mulyadi untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut. Bahwa setelah saksi-saksi dapat memastikan tentang informasi tersebut maka selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dengan ditindaklanjuti dengan adanya penggeledahan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 18.00, bertempat di pabrik belakang rumah terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna yang beralamat di Kp. Tajug RT.04/RW.18 Kel. Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut.

Hasil penggeledahan ditemukan berupa 11 (sebelas) karung bekas terigu berisi 8 (delapan) kantong plastik berisi mie kuning formalin dengan berat 440 kg, ¼ (seperempat) jerigen formalin cair kurang lebih 5 liter, ½ (setengah) botol air mineral formalin cair, 1 (satu) bungkus pewarna makanan warna kuning dengan berat kurang lebih 1 kg yang menurut terdakwa bahwa benda-benda

tersebut adalah mie yang oleh terdakwa telah dicampur dengan bahan pengawet berupa formalin.

Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diserahkan oleh pihak Penyidik kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Propinsi Jawa Barat No. Contoh: 18.093.99.13.05.0076.K tanggal 06 Desember 2018, diperoleh hasil pengujian mie positif mengandung formalin sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan.

2. Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti. Adapun fakta hukum yang termuat pada Putusan Perkara No.195/Pid.Sus/2019/PN-GRT ialah sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Kusdinar, S.H., yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Eva Suryatna dan Saksi Dedi Mulyadi setelah dilakukan penangkapan, Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pabrik tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 11 (sebelas) karung bekas terigu berisi 8 (delapan) kantong plastik berisi mie kuning formalin dengan

berat 440 kg, ¼ (seperempat) jerigen formalin cair kurang lebih 5 liter, ½ (setengah) botol air mineral formalin cair, 1 (satu) bungkus pewarna makanan warna kuning dengan berat kurang lebih 1 kg; -

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Lasmana Als. Las Bin Odin dan Saksi Syahrul Yusuf Als. Arul Bin Syahrudin benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan mie berformalin;
- 3) Bahwa Terdakwa membuat mie tersebut menggunakan terigu 150 kg, garam 1 kg, pewarna warna kuning 6 sendok teh dan formalin cair 1 liter dicampur dengan air dalam molen lalu diaduk hingga rata dan dipress hingga membentuk seperti lembaran kertas kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemotongan dan hasilnya direbus menggunakan air yang telah dicampur dengan formalin lalu mie diangkat serta dikeringkan menggunakan kipas angin sambil ditiriskan.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adapun Terdakwa dalam sekali memproduksi mie kuning berformalin tersebut yaitu sebanyak 300 kg dalam sehari dan dikerjakan oleh 4 orang karyawannya dengan upah/imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karyawannya
- 5) Bahwa selanjutnya hasil produksi mie kuning berformalin tersebut dijual seharga Rp.6.000,- per kg dan dipasarkan kepada konsumennya di daerah

pasar Ciawitali – Guntur Kab. Garut. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.300.000,- per 300 kg;

- 6) Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha tersebut kurang lebih sekitar 28 tahun yaitu sejak tahun 1990 dan bahan cairan formalin tersebut diperolehnya dengan cara membeli ke Toko Aneka Kimia yang beralamat di Jl. Gardu Jati, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 20 liter formalin cair;
- 7) Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI Propinsi Jawa Barat No. Contoh: 18.093.99.13.05.0076.K tanggal 06 Desember 2018, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Pemerian	Bau : Normal, Warna : Kuning, Konsistensi : Padat		
2. Uji Kimia	Hasil	Syarat	Cara/Pustaka
3. Identifikasi Formalin	Positif *)	Negatif	Reaksi Warna/ IKLP 02 – 14/BBPOM BDG/12

Bahwa mie tersebut mengandung formalin sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan pangan.

Surat dakwaan dengan Nomor Reg.Perk : 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT

memuat dakwaan alternatif antara lain :

1) PERTAMA

Terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2018, bertempat di pabrik belakang rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tajug RT.04/RW.18 Kel. Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1).

2) KEDUA

Terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2018, bertempat di pabrik belakang rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tajug RT.04/RW.18 Kel. Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak

memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2).

Tuntutan dengan nomor perkara 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2)” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) karung bekas terigu berisi 8 (delapan) kantong plastik berisi mie kuning formalin dengan berat 440 kg mie formalin,
 - b. $\frac{1}{4}$ (seperempat) jerigen formalin cair kurang lebih 5 liter,
 - c. $\frac{1}{2}$ (setengah) botol air mineral formalin cair, dan
 - d. 1 (satu) bungkus pewarna makanan warna kuning dengan berat kurang lebih 1 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hasil Putusan yang ditetapkan oleh hakim pada Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT. Menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Wowo Komarudin Bin Oleh Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dalam alternatif pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) karung bekas terigu berisi 8 (delapan) kantong plastik berisi mie kuning formalin dengan berat 440 kg mie formalin;
 - ¼ (seperempat) jerigen formalin cair kurang lebih 5 liter;
 - ½ (setengah) botol air mineral formalin cair;
 - 1 (satu) bungkus pewarna makanan warna kuning dengan berat kurang lebih 1 kg; Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan identifikasi fakta hukum sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menggunakan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pangan Berbahaya untuk di produksi dan di edarkan pada perkara putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT?
2. Apakah Putusan Hakim Perkara Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT telah memenuhi keadilan substantif dan keadilan prosedural?
3. Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN-GRT sudah tepat apabila dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan Hukum dan Asas kemanfaatan Hukum menurut Teori Gustav Radbruch?